



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL PASAL 169 HURUF Q UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 28 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Denny Indrayana
2. Zainal Arifin Mochtar

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 28 November 2023, Pukul 10.01 – 10.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhamad Raziv Barokah
2. Muhtadin
3. Wigati Ningsih
4. Anjas Rinaldi Siregar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya, persidangan?
Persidangan Perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, Pemohon yang hadir siapa?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [00:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk Pemohon yang hadir saat ini, Kuasa Hukum secara offline, ada dua orang. Saya sendiri, Muhamad Raziv Barokah, nomor urut 4 di Surat Kuasa. Dan rekan saya ada Muhtadin, nomor urut 5. Sementara untuk yang online ada dua orang juga, Yang Mulia. Ada Drs. Wigati Ningsih, nomor urut 1. Dan juga Anjas Rinaldi Siregar, nomor urut 10, Yang Mulia. Demikian.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:53]

Baik, Prinsipal enggak hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [00:54]

Untuk Prinsipal, mohon maaf, Yang Mulia, ada beberapa agenda lain. Jadi tadinya sudah dijadwalkan hadir, Yang Mulia. Tapi tiba-tiba harus kami wakikan, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:05]

Baik, jadi pagi hari ini, Perkara Nomor 145. Mahkamah telah menetapkan kami bertiga, Hakim Panel. Sebelah kiri saya, Yang Mulia, Prof. Arief. Sebelah kanan saya, Prof. Guntur, dan saya sendiri Suhartoyo untuk menerima pokok-pokok permohonan. Oleh karena itu karena Prinsipal enggak hadir dan kami juga sudah membaca Permohonan ini. Namun demikian supaya publik juga tahu apa sih sesungguhnya yang dimohonkan dalam permohonan a quo. Silakan disampaikan pokok-pokok permohonan, Saudara. Ini panggilannya Raziv atau Barokah?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [01:51]

Raziv, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:52]

Raziv, ya, silakan, Raziv. Siapa yang akan membacakan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [01:55]

Baik, saya akan membacakan, Yang Mulia. Permohonan ini sudah kami ringkas menjadi beberapa lembar saja.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

Silakan, saja.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [02:01]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Permohonan pengujian formil Pasal 169Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Kewenangan Mahkamah.

Bahwa terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana kita ketahui bersama dan telah menjadi dalil yang umum bahwa berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki dua fungsi dalam peraturan perundang-undangan, yakni pertama, satu sebagai negative legislator dalam hal Mahkamah menyatakan sebuah norma dalam Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945. Dan yang kedua adalah dalam positive legislator dalam hal Mahkamah Konstitusi menyatakan konstitusional atau inkonstitusional bersyarat sebuah norma dalam Undang-Undang dengan makna tertentu melalui putusan MK. Dalam hal Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90 MK sedang menundukkan dirinya sebagai positive legislator yakni membentuk sebuah norma Undang-Undang melalui produk putusan. Oleh karena itu, segala ketentuan mengenai formalitas pembentukan

putusan a quo harus dinyatakan berlaku sebagaimana ketentuan mengenai formalitas pembentukan Undang-Undang itu sendiri.

Bahwa karena permohonan ini adalah uji formil, maka sudah menjadi kebiasaan dalam praktik yang diakui oleh Mahkamah bahwa pengaturan yang tercantum dalam berbagai regulasi mengenai formalitas pembentukan norma a quo juga dijadikan dasar dalam pengujian. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009.

Bahwa mengingat pasal dalam undang-undang yang diuji telah dimaknai dalam putusan MK oleh karenanya ketentuan yang mengatur formalitas sah atau tidaknya putusan MK juga digunakan sebagai batu uji, yakni Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan, "Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, pelanggaran terhadap aturan tersebut menjadikan sebuah putusan tidak sah." Selain itu, konsekuensi lainnya adalah perkara yang sama harus diadili dengan komposisi hakim yang berbeda.

Bahwa Kewenangan Mahkamah dalam memeriksa perkara a quo juga merupakan amanah dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 1/MKMK/L2023 dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 pada halaman 331 menyatakan, "Pada pokoknya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman oleh Hakim Konstitusi, putusan tersebut tidak serta-merta batal, melainkan harus dinyatakan tidak sah oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Untuk itu sesuai dengan prinsip *praesumptio iustae causa*. Dalam hal ini, melalui pengujian oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Oleh karena itu, MK jelas memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

b. Terkait dengan tenggat waktu. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Putusan Nomor 27 Tahun 2009 juncto Pasal 9 ayat (2) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, pada pokoknya mengatur bahwa uji formil dapat dimohonkan paling lambat 45 hari sejak norma yang akan diuji diundangkan. Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 diundangkan pada 16 Oktober 2023, sehingga 45 hari berikutnya jatuh pada 29 November 2023. Mengingat Pemohon ... permohonan ini diajukan 3 November 2023, maka permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan.

c. Terkait dengan Kedudukan Hukum, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

d. Pokok Permohonan. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, mohon menjadi perhatian bahwa perkara ini diajukan dalam

rangka untuk menegakkan konstitusi dan menyelamatkan demokrasi kita. Karena pada dasarnya, norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90 tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, pada pokoknya setiap hakim, termasuk Hakim Konstitusi harus mengundurkan diri dari mengadili sebuah perkara yang melibatkan kepentingan keluarganya. Apabila tidak, maka putusan yang dihasilkan menjadi tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil. Bahwa penting untuk Para Pemohon tegaskan, syarat formil sebuah putusan yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak hanya mengikat hakim di bawah Hakim Agung, namun juga hakim di Mahkamah Konstitusi karena frasa yang digunakan adalah *seorang hakim*, bukan *hakim* saja sebagaimana pasal-pasal lain dalam UUD kekuasaan kehakiman yang memang penulisannya hanya ditujukan untuk hakim di bawah Mahkamah Agung makanya ditulis hanya *hakim* saja. Oleh karena itu, frasa *seorang hakim* dalam Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berlaku untuk seluruh hakim dalam definisi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5), (6), (7), dan (9) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009, yakni hakim di bawah MA, Hakim MA itu sendiri, Hakim Konstitusi, dan hakim ad-hoc, jikapun kita ingin melihat politik hukum pembentukannya mengacu kepada undang-undang sebelumnya, pasal ini adalah pasal yang termasuk tetap tidak diubah dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya yang memang ditujukan untuk seluruh hakim.

Berikutnya bahwa pemahaman tersebut juga diperkuat oleh Majelis Etik Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman jelas mengikat pula hakim konstitusi, khususnya ayat (1) sampai dengan ayat (5), sementara untuk ayat (6) dan (7) menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri untuk kembali menilai konsekuensi hukum akibat pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut.

Bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90 turut serta dihadiri oleh Yang Mulia Anwar Usman yang saat itu posisinya adalah paman daripada Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo. Hubungan tersebut terjalin akibat yang bersangkutan menikah dengan adik presiden, yaitu Ibu Idayati dan terbukti Putusan 90/2023 juga dijadikan dasar oleh Gibran Rakabuming Raka keponakan dari Yang Mulia Anwar Usman, mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden RI dalam pemilu 2024. Seharusnya Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri dalam perkara tersebut. Dengan demikian, ketika Yang Mulia Anwar Usman terlibat dalam Putusan 90 jelas-jelas hal itu

menjadikan putusan a quo tidak memenuhi syarat formil dan menjadi tidak sah.

Bahwa apabila Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri dari perkara Pasal 169 huruf q yang dimaknai dalam Putusan 90, maka hasil putusnya jadi akan berbeda, Yang Mulia. Karena apabila yang bersangkutan taat etik dan taat hukum, maka komposisi hakim yang tadinya 5-4 berubah menjadi 4-4. Dan ketika kondisi Hakim berimbang, maka kembali kepada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023, hasil daripada keputusan akan melihat daripada dimana posisi wakil ketua saat itu. Karena saat itu posisi wakil ketua, yaitu Yang Mulia Saldi Isra (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [10:04]

Saudara, Raziv. Ini sudah Posita apa masih (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [10:08]

Ini sudah Posita, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [10:09]

Posita, oke. Lanjut.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [10:10]

Pokok Permohonan.

15. KETUA: SUHARTOYO [10:11]

Lanjut.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [10:12]

Baik, Yang Mulia. Saya izin lanjutkan.

Apabila saat itu Hakim yang bersangkutan taat etik dan taat hukum, maka Putusan 90 tidak akan sebagaimana yang kita terima saat ini dan menuai berbagai respons yang sangat dinamis dari publik.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut, jelas bahwa Putusan 90 mengandung konflik kepentingan dimana mantan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Yang Mulia Anwar Usman resmi diputus melanggar dalam Putusan Nomor 2 MKMK 2023 dan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Bahwa seharusnya cacat formil ini bisa dicegah apabila laporan Pemohon I Prof. Denny Indrayana ke Mahkamah Etik atau Majelis Etik

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Agustus 2023 yang meminta agar Yang Mulia Anwar Usman tidak dilibatkan dalam perkara yang memiliki kaitan erat dengan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka atau keponakannya sendiri, segera diperiksa dan diputus saat itu sebelum adanya Putusan 90. Namun sayangnya, terjadi keterlambatan proses yang mengakibatkan laporan Pemohon I baru diperiksa setelah adanya Putusan 90. Sebuah penanganan yang sangat amat terlambat dan oleh karena itu, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kembali menegakkan keadilan konstitusional yang tidak dapat diakali hanya karena proses teknis semata.

Bahwa hadirnya Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90 jelas-jelas adalah bentuk pelembagaan dinasti politik yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, upaya merusak demokrasi bangsa yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga merusak sistem hukum tata negara sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, selain itu juga menghancurkan marwah kekuasaan kehakiman dalam menegakkan kepastian hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menghilangkan jaminan, perlindungan, kepastian, dan persamaan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan syarat sah pembentukannya, dan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (5), (6), dan (7) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa atas dasar tersebut, Yang Mulia, demi menegakkan restorasi keadilan konstitusional, Para Pemohon sangat berharap Yang Mulia menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90 bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Untuk selanjutnya, terkait dengan Provisi dan Petitum akan dibacakan oleh rekan saya, Saudara Muhtadin.

17. KETUA: SUHARTOYO [12:56]

Silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHTADIN [12:52]

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Dalam provisi:

1. Bahwa dalam rangka melindungi hak konstitusional para Pemohon serta menciptakan restorasi keadilan konstitusional, maka para Pemohon meminta dalam provisi agar Yang Mulia menunda keberlakuan Pasal 116 huruf q Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023.

2. Bahwa selain itu, guna mempercepat jalannya perkara sehingga tidak menimbulkan gejolak yang terus-menerus terjadi,

mengingat jadwal pencalonan presiden dan wakil presiden akan berakhir pada tanggal 13 November 2023, para Pemohon meminta agar perkara ini diadili secara cepat tanpa meminta keterangan DPR, Presiden, serta Pihak Terkait sebagaimana Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang MK juncto Putusan Nomor 102/PUU-VII/2029[sic!].

3. Bahwa selain itu, guna melaksanakan Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Para Pemohon mengajukan hak ingkar kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar perkara ini diperiksa, diadili, dan diputus dengan tidak melibatkan Yang Mulia Anwar Usman yang memiliki benturan kepentingan.

Petitum. Dalam provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan menunda berlakunya Ketentuan Pasal 116 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga[sic!] Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dimaknai dalam Putusan 10 ... eh, 90/PUU-XXI/2023.
3. Menyatakan menanggihkan tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023.
4. Menyatakan memeriksa permohonan para Pemohon secara cepat dengan tidak meminta keterangan kepada MPR, DPR, Presiden, DPD atau Pihak Terkait lainnya.
5. Menyatakan memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Para Pemohon dengan posisi Hakim berbeda dari Putusan 90/PUU-XXI/2023 dengan mengecualikan Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang memaknai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Meminta ... memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan ini Para Pemohon sampaikan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi kami ucapkan terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [16:18]

Baik, terima kasih. Sebagaimana hukum acara yang ada dan Para Kuasa juga yang hadir, mungkin yang offline juga sudah pernah beracara di MK? Kuasa yang lain? Baik, jadi sudah tidak perlu dijelaskan. Atas Permohonan ini kemudian menjadi kewajiban Para Yang Mulia untuk memberikan nasihat/saran untuk merespons Permohonan ini.

Yang Mulia Prof. Arief, dipersilakan pertama.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [16:47]

Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih. Yang Mulia Prof. Guntur, saya minta izin mendahului.

Begini, saya kira Pemohon Prinsipal Prof. Denny Indrayana dan Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar adalah para ahli hukum tata negara yang terpandang di Indonesia, sehingga menguasai betul seluk-beluk pernik-pernik di Mahkamah Konstitusi, ya, baik dari sisi materiil maupun sisi formil dalam pengujian undang-undang.

Oleh karena itu, sebetulnya Permohonan ini saya melihat begini. Dalam Permohonan ini, saya berterima kasih kepada Pemohon Prinsipal dan Para Kuasa Hukumnya. Kita diajak bersama-sama untuk berpikir yang sifatnya tidak menggunakan pendekatan normatif an sich, tapi mencoba untuk menggunakan pendekatan yang progresif. Karena kita kalau menggunakan pendekatan yang normatif/formalistik, saya kira Para Pemohon Prinsipal dan Para Kuasa Hukumnya tahu persis perkara ini muaranya akan di mana. Ya, kan? Kalau kita menggunakan pendekatan yang sifatnya formalistik dan legalistik.

Saya melihat Pemohon ini merasakan adanya keanehan-keanehan/kegajilan-keganjilan dalam penanganan perkara yang terjadi pada Putusan Nomor 90. Oleh karena itu, Permohonan ini sebetulnya mengajak kita semua, mengajak Para Hakim, dan seluruh pemerhati hukum di Indonesia, dan masyarakat pada umumnya untuk lepas dari penggunaan metode yang formalistik/legalistic. Karena itu tadi saya sudah sebutkan, kalau kita menggunakan pendekatan yang legalistik/formalistik pasti Para Pemohon, atau Kuasanya, atau bahkan seluruh masyarakat Indonesia, pemerhati hukum, terutama hukum tata negara dan yang memperhatikan bagaimana beracara pengujian undang-undang di Mahkamah itu sudah tahu persis. Oleh karena itu, saya pertama apresiasi pada Para Pemohon yang mencoba untuk keluar dari pendekatan yang sifatnya formalistik, legalistik.

Oleh karena itu, saya meminta supaya kita bersama-sama bisa menggunakan pendekatan yang lain, mencoba menggunakan pendekatan yang lain. Supaya kita bisa keluar dari kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, yang menimpa Mahkamah Konstitusi, yang menimpa Putusan Mahkamah Konstitusi, dan menimpa proses bernegara hukum secara demokratis di Indonesia.

Nah, kalau dari sisi itu, maka saya melihat permohonan ini masih banyak kelemahannya. Permohonan ini harus banyak kemudian menggunakan paradigma, menggunakan pendekatan yang tidak semata-mata formalistik, legalistik, tapi menggunakan paradigma hukum progresif. Lepas dari paradigma yang legalistik, tapi harus menggunakan pendekatan progresif.

Salah satu ilmu yang dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, guru saya. Itu bagaimana mencoba penggunaan pendekatan hukum yang progresif. Di situ ada paradigma yang mengatakan, aksioma yang mengatakan, hukum itu tidak semata-mata untuk hukum itu sendiri, manusia bukan untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Supaya bagaimana perikehidupan yang demokratis, perikehidupan negara hukum, itu bisa mencapai keadilan yang sangat substantif.

Tadi Anda mengatakan, merasakan ada ketidakadilan yang bersifat konstitusional kan, dari apa yang di ... sudah dilakukan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, tolong kita belajar bersama, mengkaji bersama dengan menggunakan pendekatan yang saya usulkan tadi. Menggunakan pendekatan, kita harus keluar menggunakan pendekatan yang sifatnya out of the box. Kalau kita menggunakan pendekatan yang linier, bukan pendekatan eksponensial, ini sudah selesai, ini tidak ada masalah. Ini pasti arahnya ke mana, itu sudah, Saudara ketahui. Tapi mencoba, Saudara dengan Permohonan ini mau keluar dari situ. Nah, keluarannya itu kuncinya menurut saya, pendekatan yang sifatnya out of the box, pendekatan eksponensial, tidak linier. Kalau linier kan, ini pengujian formil. Pengujian formil itu terhadap undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif, ya kan? Itu harus memenuhi syarat, apa saja syaratnya, Anda sudah tahu semua. Tapi ini menguji dengan menggunakan pendekatan formil, pengujian formil terhadap putusan Mahkamah. Itu kan sangat lain.

Sehingga itu tadi, mari kita bersama-sama tunjukkan, belajar bersama kita kepada Bangsa Indonesia, tunjukkan kita bisa sebetulnya dengan menggunakan pendekatan progresif. Hakim Mahkamah Konstitusi diajak untuk keluar dari itu dengan mengutamakan rasa keadilan yang bersifat substansional. Gimana kalau ada kayak begini, ini rasa keadilan sosial yang bisa ... yang terlanjur mencederai kehidupan bernegara hukum yang demokratis di Indonesia. Nah, itu dari pendekatan itu. Lah pendekatan itu, apakah di dalam teori-teori di barat atau pengalaman-pengalaman di negara-negara hukum yang menggunakan prinsip pengujian undang-undang bisa dilakukan. Sudah

ada contoh, belum? Karena kalau saya melihat, misalnya pertama kali adanya syarat pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Hakim John Marshall kan. Itu kan sebetulnya keluar, bersifat out of the box. Waktu itu tidak ada, tapi kemudian Hakim Mahkamah Agung Amerika, Supreme Court, John Marshall sudah memulai itu. Nah, inilah tonggak, apakah bisa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia keluar dari itu? Tapi nanti putusannya terserah pada kita bersembilan atau Anda mengecualikan satu, Hakim Mahkamah Konstitusi, berani untuk keluar seperti John Marshall itu. Nah, tapi Anda harus membuktikan, harus memberikan pemahaman kalau berpikir legalistik, formalistik, ujungnya sudah tahu kita. Tapi kalau menggunakan pendekatan yang saya sarankan tadi, hukum itu ... manusia bukan untuk hukum, tapi hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan hukum ... negara hukum yang demokratis. Dari situ coba diolah dengan menggunakan pendekatan yang progresif, out of the box, dan eksponensial itu.

Teori-teori apa yang bisa kita gunakan? Kalau menggunakan teori yang ... apa ... law is a tool of social engineering, kan Anda bisa menggunakan teori ini kan. Berarti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diharapkan dengan menggunakan law is a tool of social engineering, me-engineer supaya Indonesia kembali kepada norma-norma negara hukum demokratik yang berkeadilan misalnya. Contoh-contoh semacam itu. Nah, dalil-dalil kayak begitu diperkuat, contoh-contoh paradigma itu diperkuat dengan bagaimana sih, sebetulnya yang diinginkan oleh Pemohon? Sehingga dari sisi itu, maka di dalam Positanya akhirnya Anda kembali menginginkan bahwa Putusan 90 yang amarnya sebagaimana ada di Putusan 90 itu bisa dilakukan reinterpretasi kan. Tapi kemudian sebelumnya, Anda supaya bisa masuk ke situ, ya, Anda harus menunjukkan dulu legal standingnya.

Legal standing juga harus diperkuat supaya kita tidak semata-mata berhenti di legal standing karena tidak punya legal standing. Tapi kalau kewenangan ini yang diuji adalah perkara nomor undang-undang ... nomor Undang-Undang Pemilu itu yang sudah dimaknai oleh Mahkamah, kelihatannya sudah mendekati ke arah itu, tapi legal standing dan positanya sampai ke petitumnya harus dipikirkan dengan me-rewrite apa yang saya katakan, kita berpikir out of the box, berpikir progresif, menggunakan pendekatan eksponensial yang ke arah terbentuknya keberanian Para Hakim. Diajak keberanian Para Hakim untuk keluar dari ketentuan-ketentuan atau norma-norma atau pendekatan yang bersifat formalistik, legalistik.

Saya kira itu. Terima kasih, Pak Ketua. Waktu saya kembalikan.

21. KETUA: SUHARTOYO [27:43]

Baik, Prof. Arief. Terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Prof. Guntur, dilanjut!

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel sekaligus Ketua Makamah Konstitusi, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Dan juga, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, selaku Anggota Panel.

Saudara Pemohon, Kuasanya, ya, jadi saya sepakat dengan Yang Mulia Prof. Arief ini unik, ya, Permohonan Saudara.

Oleh karena itu, tentu membutuhkan ... karena ini penasihat, ya, jadi memberikan nasihat, saran, masukan, butuh memang effort, ya, untuk bisa memberikan argumentasi yang lebih kuat lagi. Yang pertama, saya ingin mengatakan dulu bahwa ini kan pengujian Saudara ini pengujian formil, ya, jadi pengujian formil, Saudara, ya. Pengujian formil, bukan pengujian materiil, ya. Ya, berarti pengujian formil. Nah, ini untuk kita pastikan dulu.

Nah, kalau terkait pengujian formil, tentu terkait dengan proses pembentukan, ya. Nah, apa artinya? Saudara tentu membangun argumentasi, ya, yang lebih banyak porsi proses pembentukan itu, ketimbang kalau saya melihat ini, ya, dari Posita Saudara lebih banyak mempersoalkan, ya, pasal ... tafsir terkait dengan Pasal 169Q ini, sebagaimana telah diberi pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau seperti itu, nanti ... bisa nanti terjadi misleading ke pengujian materiil. Nah, oleh karena itu, saya sarankan supaya lebih banyak memperkuat aspek proses pembentukan itu sendiri, ya. Itu satu.

Kemudian, ya, saya baru langsung ke bawah saja, ya, ke bawah, ke ... apa namanya ... ke Petitum Saudara, nanti ke atas, ya. Kalau saya melihat Petitum Saudara, ini kan Saudara yang sudah mene ... menentukan seperti itu, ini apa ... hak dari Saudara, cuma sebagai Hakim, saya tentu memberikan masukan. Kalau melihat Petitum untuk Pokok Permohonannya ini, ya, tolong nanti dikaitkan dengan ... di argumentasi nanti di atas, tolong dikaitkan dengan Pasal 56, ya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 57, ya, ayat (2), ya. Jadi nanti tolong dilihat Pasal 57 ayat (2), ya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena ini sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7/2020, sehingga kelihatan di situ apakah masih dalam bingkai Pasal 57 ayat (2) ini atau jangan sampai keluar. Saya juga tidak mau mengatakan ini keluar, tetapi Saudara tentu dengan apa ... selaku Kuasa, bahkan ini kan ada apa ... Prinsipal Saudara ini kan tentu sudah paham sekali menyangkut hukum acara Mahkamah Konstitusi, maka tentu saja bisa melihat nanti dalam kaitannya dengan Pasal 57 ayat (2). Tolong ini dianu juga, supaya nanti Hakim akan melihat, "Oh, ya, berarti dia sudah memper ... apa ... mengaitkan dengan Pasal 57 ayat (2) dan menurut dia begini." Tinggal kita nanti menilai saja, kan begitu. Apakah benar tafsirnya seperti itu atau, ya, tidak? Kan begitu. Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga kaitannya dengan ... apa ... ya, Pemohon sendiri, ya, Prinsipal Saudara. Kalau saya lihat kewenangan, sudah tidak

ada masalah, saya sudah ... saya lihat sudah ... apa ... sudah sesuai. Ya, ini memang, Saudara Kuasa, perlu diketahui bahwa ada ... setidaknya ada dua hal yang bisa membuat Permohonan itu ... sesuatu Permohonan itu bisa masuk kategori NO, gitu, ya, tidak dapat diterima. Ya, salah satunya adalah karena tidak punya legal standing, kan gitu, ya? Dan yang kedua karena permohonan kabur, kan gitu? Obscur.

Nah, di sini hati-hati. Ya, yang saya katakan tadi, jangan sampai argumentasi Saudara ditafsirkan, dipersepsi pengujian materiil, ya. Padahal Saudara tadi katakan, ini pengujian formil. Nah, kalau ini confuse antara pengujian materiil dengan formil, hati-hati bisa mengarah ke obscur Permohonan Saudara, ya. Nah, ini saya sudah mengingatkan, ya, dalam penasihatan ini, hati-hati di situ. Karena kapan ini confuse, bisa nanti dipandang itu adalah permohonannya ke obscur, kabur, ya.

Nah, kemudian yang kedua, itu tadi Legal Standing. Nah, hati-hati dengan Legal Standing ini juga. Nah, Legal Standing ini kaitannya dengan Prinsipal Saudara, ya. Yang pertama, Prinsipal Saudara ini mengaku dalam Permohonannya ini adalah seorang ... apa ... guru besar. Nah tolong, ya, karena mengaku sebagai guru besar, maka tentu Pemohon, ya, Pemohon pertama, ya, Prinsipal pertama Saudara. Maka tolong tentu tunjukkan, ya, bukti dokumen bahwa beliau itu guru besar. Karena di Permohonan Saudara mencantumkan bahwa Pemohon pertama adalah seorang guru besar. Kemudian juga advokat, ya, tolong dikasih bukti advokatnya, ya.

Dan yang ketiga, politisi, ya. Karena ini pengakuan, ya, bukan saya yang ngomong ini, ya? Di Permohonan Saudara halaman 7, ya, jelas saya baca seperti itu. Nah, ini harus ada bukti-buktinya sebagai politisi.

Nah, demikian juga Pemohon II, ya. Pemohon II juga di halaman 7 yang sama, itu ... apa ... ya, perlu juga menjelaskan, ya, terkait dengan posisinya sebagai Pemohon II Prinsipal Saudara. Apa-apa yang menjadi penekanannya, ini tentu dilengkapi dengan buktinya. Supaya kita bisa tahu, oh, ya, memang apa yang didalilkan, apa yang diungkapkan sebagai statusnya, itu memang sejalan dengan dokumen yang dimiliki, kan begitu, ya? Nah, saya kira, ya, itu yang terpenting.

Kemudian hal lain, Saudara Pemohon. Ya ... ya, ini yang ... apa ... kalau saya melihat ini, Saudara banyak menguraikan mengenai keberadaan Pasal 17 ayat (5) dan (6), ya, dalam Posita Saudara, ya.

Nah, di sini yang ada di sini frasa *seorang hakim* dengan menggunakan huruf h kecil ya, tentu ini artinya generik berlaku untuk semua hakim sementara bu ... ya, ini ini, jadi tolong dipahami, dipelajari ya, dikaji lagi, di pasal tersebut menggunakan huruf h kecil dan ada H besar. Nah, ini tentu akan ada perbedaan ya, ya tentu nanti akan dianulahi, dikaji lagi, ya karena menggunakan h kecil, bukan H besar sebagai hakim, ya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ketentuan umumnya angka 5, ya, maka tentu, ya, sebagaimana kalau misalnya

untuk Hakim Agung, ya, dan peradilan di bawahnya, tentu itu ada makna-makna kan, ya, menggunakan H besar, h kecil, tentu ada makna-maknanya. Nah, ini bagaimana Saudara nanti menjelaskan soal itu.

Kemudian juga, ya, tolong juga menyangkut, ya, bagaimana Saudara juga bisa membangun karena tidak ... apa ... kerugian konstitusional itu, tidak hanya menyatakan bahwa saya ini memiliki kerugian konstitusional, ya, tetapi juga harus bisa membangun bahwa kerugian konstitusional tersebut itu memiliki hubungan sebab-akibat, ya, dalam istilah putusan Mahkamah Konstitusi harus ada causal verband gitu, ya. Nah, ini juga, Pemohon tolong ini juga bisa dijelaskan, ya, supaya kita bisa paham, oh, selain merasa ada anggapan, ya, ada anggapan dirugikan dengan hak konstitusionalnya, itu subjektif, tapi nanti objektifnya kita lihat ada enggak, hubungan sebab-akibatnya. Ini juga perlu dipertajam, ya, meskipun secara sumir saya melihat sudah ada, tapi perlu dipertajam lagi. Saya kira ini hal-hal terpenting, masih ada hal yang, ya, saya kira ini cukup sementara, ya, karena ini hanya memberi masukan saja, sepenuhnya ada pada Saudara Pemohon, ya, motif saya untuk kebaikan, ya, Permohonan Saudara, ya.

Saya kira demikian dari saya, Yang Mulia, saya serahkan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [38:42]

Terima kasih, Yang Mulia, Prof. Guntur.

Itu, ya, Raziv dan Ibu-Bapak sekalian, Kuasa Hukum, supaya dipertimbangkan, jika mau ditambahkan atau disilakan karena itu memang tidak mengikat, ya, memang nanti dari saya tambahannya juga tidak jauh-jauh dari yang sudah disampaikan Para Yang Mulia, karena memang secara substansi penasihatan, ya, dari itu-itu sa ... itu-itu juga karena, ya, kewenangan itu ... apa ... yang harus dielaborasi, Raziv. Karena Pasal 10, kemudian pasal Undang-Undang MK, dan Pasal 24C itu, kalau mau ditarik dari sana, bagaimana kewenangan MK berkaitan dengan pengujian undang-undang. Bahkan dalam diskursus berikutnya kan, untuk pengujian formil saja kan sebenarnya tidak ada penyebutan di konstitusi, itu karena jurisprudensi.

Nah, kemudian yang kedua, Raziv dan Ibu-Bapak sekalian. Juga kalau sudah pernah ada pengalaman MK Indonesia, mungkin MK lain, ya, di benchmark-nya, punya tidak jurisprudensi berkaitan dengan putusan sejenis bahwa MK bisa masuk pada wilayah ... mengklaster ... menarik sebagai bagian dari pengujian ... kewenangan pengujian formil sekalipun hanya berkaitan dengan norma undang-undang ... bukan undang-undang, tapi norma undang-undang yang sudah diputus oleh badan peradilan? Itu yang termasuk putusan MK itu.

Kemudian yang ketiga, mungkin, ya, itu argumentasi yang juga harus diperlu elaborasi, di mana bisa kita rujuk, apakah ada doktrin, asas

teori yang bisa memperkuat bahwa Permohonan ini bisa diajukan dengan menggunakan klaster pengujian formil? Itu.

Kemudian yang keempat, terakhir mungkin, Raziv. Kalau Petitem seperti ini dibiarkan seperti itu, tolong nanti dicermati kembali, apakah kemudian tidak terjadi rechtsvacuum misalnya, bagaimana untuk ketentuan Pasal 40 ... eh, 169 huruf q itu hanya dinyatakan tidak punya kekuatan mengikat Putusan 90? Nah, kemudian Pasal 169 yang natural maupun ... anu ... posisinya seperti apa dan sekarang ada di mana? Tolong nanti itu bisa diberikan elaborasi juga. Mungkin itu.

Ada yang mau disampaikan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [41:47]

Sementara dari kami cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [41:47]

Cukup, ya. Dari Prof. Arief ada tambahan sedikit.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [41:51]

Ini saya senang ini dengan para generasi muda Indonesia di bidang hukum, ya, Prof. Denny Indrayana, Dr. Zainal, dan Para Kuasa Hukumnya.

Coba dicari referensi dan dibaca secara mendalam. Ada satu diksi istilah yang mengarah satu paradigma baru yang disebut dengan rule breaking, ya, rule breaking. Apakah Permohonan ini bisa dimasukkan sebagai judicial breaking atau judicial review breaking? Begini kurang lebihnya, yang saya ingat-ingat pada waktu ini tadi Para Mulia yang lain memberikan nasihat, saya ingat-ingat kembali dalam waktu saya sekolah di S3, saya ... kebetulan promotor saya adalah Prof. Satjipto Rahardjo. Saya teringat ada istilah itu tadi, diksi rule breaking. Saya melihat, apa yang dilakukan oleh John Marshall pada waktu dulu dia mencetuskan pertama kali Supreme Court mempunyai kewenangan melakukan judicial review, akhirnya memutuskan sebagaimana yang dikenal dengan judicial review pada awal itu adalah rule breaking sebetulnya. Saya juga mengkaca begini, sebetulnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 8 ... 17 Agustus itu adalah rule breaking yang menjebol sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum baru di Indonesia, diperlakukan di Indonesia yang merdeka. Dalam kaitan dengan Permohonan ini karena Permohonannya adalah permohonan formil, permohonan terhadap undang-undang yang sudah dimaknai oleh Mahkamah, tapi ini dari sisi formil, apakah ya betul ini bisa dikatakan itu, mari kita cermati bersama Anda semua, termasuk tadi saya katakan Prinsipalnya adalah generasi-generasi muda, pemikir-pemikir hukum di Indonesia yang cemerlang.

Mari kita bersama-sama mencoba, apakah ya sih betul teori rule breaking ini ya kayak begini, ini. Kalau Anda mengatakan begini, permohonan ini termasuk meminta kepada Mahkamah untuk melakukan rule breaking, gitu.

Itu tambahan saya, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

27. KETUA: SUHARTOYO [44:30]

Baik, Prof. Arief.
Ada yang direspons?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [44:35]

Dari kami cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [44:36]

Cukup, ya. Baik.
Jadi Mahkamah Konstitusi memberikan waktu untuk tenggang waktu perbaikan hingga Selasa, 28 November ... sori, hingga Rabu, 6 Desember 2023. Berkas perbaikan, baik hardcopy maupun softcopy sudah diterima di MK paling lambat jam 09.00 pagi. Nanti Mahkamah akan melanjutkan dengan menjadwalkan untuk menerima naskah perbaikan dari Pemohon.

Raziv, ada pertanyaan dan teman-temannya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [45:14]

Dari kami cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [45:16]

Cukup, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [45:17]

Tidak ada pertanyaan.

33. KETUA: SUHARTOYO [45:19]

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.47 WIB

Jakarta, 28 November 2023

Panitera

Muhidin

